

## **Analisis Kesesuaian Indikator Kualitas Audit Indonesia Dengan Kerangka Kerja Kualitas Audit Dari *International Auditing And Assurance Standards Board (IAASB)***

*Analysis of Conformity of Indonesian Audit Quality Indicators with the Audit Quality Framework of the International Auditing And Assurance Standards Board (IAASB)*

**Marshella Giovani<sup>1</sup>, Sheren<sup>2</sup>, Vincent Tio Pratama<sup>3</sup>**  
Universitas Internasional Batam  
E-mail: 2042083.marshella@uib.edu<sup>1</sup>, 2042082.sheren@uib.edu<sup>2</sup>,  
2042095.vincent@uib.edu<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Audit quality indicators play an important role in maintaining quality during the audit process, with audit quality indicators minimizing violations or fraud. Indonesia uses audit quality indicators published by the Indonesian Association of Certified Public Accountants (IAPI) in accordance with the IAASB International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) audit quality indicators. The method applied in this study is a qualitative descriptive method using secondary data. The results of the study show that IAPI has implemented and adopted several parts of the audit quality framework set by the IAASB. On the other hand, there are several items that are only owned by IAPI itself, such as the span of control of the engagement and the policy of compensation for services.*

**Keywords:** *Audit Quality Indicators, IAPI, IAASB.*

### **Abstrak**

*Indikator kualitas audit menjadi peran penting dalam menjaga mutu pada saat proses audit, dengan adanya indikator kualitas audit dapat meminimalkan pelanggaran atau fraud. Indonesia menggunakan indikator kualitas audit yang dipublikasi dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sesuai dengan indikator kualitas audit IAASB International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa IAPI sudah menerapkan dan mengadopsi beberapa bagian dari kerangka kerja kualitas audit yang ditetapkan oleh IAASB. Sebaliknya, terdapat beberapa item yang hanya dimiliki oleh IAPI sendiri seperti rentang kendali perikatan dan kebijakan imbalan jasa.*

**Kata Kunci:** *Indikator Kualitas Audit, IAPI, IAASB.*

## **PENDAHULUAN**

Informasi keuangan yang relevan dan handal merupakan suatu hal sangat penting bagi pengguna laporan keuangan (Herawati et al., n.d.). Informasi keuangan tersebut merupakan indikator yang dapat digunakan dalam mengetahui kinerja perusahaan. Banyak pihak yang menggunakan kinerja perusahaan sebagai salah satu pengukuran dalam menilai keberhasilan dari suatu perusahaan (Avelia and Esita 2020). Oleh sebab itu, informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan atas proses pengambilan keputusan.

Seperti yang diketahui, laporan keuangan yang disiapkan seorang akuntan belum tentu seratus persen benar. Audit merupakan salah satu aktivitas dalam memastikan kembali informasi yang diungkapkan perusahaan melalui jasa pihak ketiga yaitu pihak auditor guna untuk mendapatkan kepastian yang dipastikan oleh pihak yang independen sehingga informasi yang dipaparkan dalam laporan keuangan merupakan informasi yang tepat dan bebas dari salah penyajian dan kurangnya informasi yang dilaporkan.

Untuk melaksanakan kegiatan audit dengan baik, auditor perlu memastikan kualitas audit. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit dapat jelaskan sebagai bagaimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan yang ditemukan saat melakukan proses audit. Dalam memastikan kualitas audit baik dan tetap terjaga, seorang auditor harus memastikan bahwa proses audit sudah sesuai dengan standar yang berlaku sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila klien melakukan pelanggaran (Rosnidah, ', and ' 2012).

Dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, seorang Akuntan Publik (AP) memikul dan memegang kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan sebuah panduan indikator kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik profesi dari seorang akuntan publik (IAPI 2018).

Sementara itu, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) juga menerbitkan kerangka kerja dalam mengukur kualitas audit. IAASB sendiri adalah pihak yang menetapkan standar independen memprioritaskan pelayanan kepentingan publik dengan menentukan standar internasional bermutu tinggi dalam kegiatan audit, kontrol kualitas, pemantauan, jaminan lainnya, dan layanan berkaitan dan dengan memfasilitasi keseragaman dari standar internasional dan nasional suatu negara ("About IAASB | IFAC" n.d.).

Dengan adanya kerangka kerja IAASB tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah pedoman indikator kualitas audit yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan kerangka kerja yang diterbitkan oleh IAASB.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Audit

Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti terhadap informasi guna menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan (Arens et al. 2017). Untuk melakukan audit, seorang auditor harus merupakan seseorang yang kompeten dan independen (Arens et al. 2017). Audit akuntan mengaudit dengan objektif laporan keuangan suatu perusahaan ataupun organisasi dengan tujuan menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku (Hasanah and Putri 2018).

## Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan seluruh kemungkinan pelanggaran yang terjadi pada laporan keuangan klien yang dapat ditemukan oleh seorang auditor ketika mengaudit laporan tersebut (Wardhatul, In, and Asyik 2019). Kualitas audit dapat dinilai dari seberapa sesuai laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar yang berlaku (Hasanah and Putri 2018). Hasil audit dapat menjadi gambaran dari sikap auditor dalam melaksanakan tugas audit dan mencerminkan keandalan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia et al. 2019).

## Indikator Kualitas Audit di Indonesia

Berdasarkan panduan indikator kualitas audit yang dikeluarkan oleh IAPI, berikut adalah indikator kualitas audit yang harus dipatuhi oleh seorang Akuntan Publik (IAPI 2018).

### 1. Kompetensi Auditor

Kemampuan seorang auditor dalam menyalurkan pengetahuan dalam menyelesaikan suatu ikatan bersama melalui tim ataupun mandiri sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kode etik dan hukum yang berlaku. Pendidikan perguruan tinggi bidang akuntansi, dan pelatihan profesional pada tempat kerja dapat membantu seorang auditor untuk memperoleh kompetensi. Praktik pengalaman kerja yang disertakan jam kerja riil dan sertifikasi profesi dari IAPI dapat dijadikan sebagai bukti tanda kompetensi auditor. UU berketentuan untuk mewajibkan akuntan publik dan anggota IAPI untuk menempuh pendidikan profesional berkelanjutan minimal 40 SKP setara dengan 40 jam pelatihan setiap tahun ataupun sekitar 2,5% dari jumlah waktu efektif dalam satu tahun.

### 2. Etika dan Independensi Auditor

Ketentuan untuk bersikap independen ini berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Auditor harus mampu menjaga independensinya dalam bentuk *independent of mind* dan *independent in appearance*.

Berikut indikator kepatuhan atas ketentuan etika dan independensi antara lain:

- a) KAP sudah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku pada setiap personil, KAP dan Jaringan KAP.
- b) KAP sudah menunjuk partner bertanggung jawab atas kepatuhan etika dan independensi.
- c) Setiap auditor sudah mengikuti pelatihan, dan menerapkan ketentuan etika dan independensi yang berlaku, serta menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi yang berlaku.
- d) Merotasi pada Personil Kunci Perikatan yang telah dilakukan secara memadai.

e) Menyatakan independensi melalui penandatanganan seluruh anggota tim perikatan.

### 3. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Semakin cukup jumlah waktu maka akan memungkinkan bagi seorang auditor untuk memiliki waktu yang cukup dalam menyusun, melakukan, menelaah dan menyetujui prosedur signifikan atas suatu perikatan audit.

Berikut indikator evaluasi alokasi dan penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan antara lain:

- a) Rasio penggunaan waktu oleh Rekan Perikatan atas total waktu dalam menyelesaikan suatu ikatan.
- b) Rasio total waktu digunakan Personil Kunci Perikatan dalam membandingkan jumlah waktu dalam menyelesaikan suatu ikatan.

Rasio minimal penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan dapat ditetapkan oleh KAP atas jumlah pelaksanaan perikatan sesuai dengan periode 1 tahun. Indikator evaluasi dapat diterapkan pada level perikatan (evaluasi kecukupan respon atas penilaian risiko suatu perikatan) dan level KAP (penjumlahan rata-rata keseluruhan perikatan audit).

### 4. Pengendalian Mutu Perikatan

KAP bertanggung jawab dalam penetapan dan pelaksanaan sistem pengendalian mutu pada setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP bersangkutan telah menjalankan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan SPAP, kode etik, dan ketentuan lainnya dan laporan perikatan yang diterbitkan sesuai dengan kondisi.

Berikut indikator efektivitas sistem pengendalian mutu antara lain:

- a) KAP sudah menetapkan panduan dan dokumentasi memadai dalam penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan, perencanaan audit termasuk penilaian risiko dan penentuan respon risiko yang telah dinilai, evaluasi kesalahan penyajian, perumusan pelaporan perikatan dan mengkomunikasikan kepada pihak penanggung jawab tata kelola dan manajer
- b) KAP sudah memutuskan atas kebijakan penelaahan dan supervisi, konsultasi dan penelaahan pengendalian mutu perikatan.

### 5. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) dan IAPI merupakan organisasi Indonesia yang melakukan pemeriksaan atau reviu mutu secara periodik terhadap AP atau KAP di Indonesia. Hal ini diatur dalam UU Akuntan Publik, di mana undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada P2PK dalam melakukan pemeriksaan terhadap AP/KAP secara berkala atau ketika pemeriksaan tersebut

perlu dilaksanakan menurut pertimbangan menteri. Undang-undang tersebut juga menyatakan IAPI memiliki wewenang untuk melakukan reviu atas mutu anggota IAPI. Selain P2PK dan IAPI, organisasi lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga kadangkala melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersebut.

Apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh P2PK menunjukkan hasil yang tidak baik, AP/KAP akan mendapatkan sanksi berupa sanksi peringatan, pembukuan, denda, hingga sanksi pencabutan izin AP/KAP. Apabila hasil reviu mutu yang dilakukan oleh IAPI menemukan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dikerjakan dengan SPAP, kode etik serta ketentuan IAPI, maka IAPI dapat memberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan atau mengeluarkan anggota dari keanggotan IAPI.

Selain itu, setiap KAP juga harus melakukan kegiatan inspeksi internal dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara periodic terhadap kertas kerja audit. Sebagai catatan, kegiatan inspeksi harus dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perikatan, baik itu kegiatan perikatan secara operasional maupun penelaah pengendalian mutu. Segala temuan dan kelemahan yang ditemukan akan dievaluasi untuk menentukan tindak lanjut yang memadai.

## 6. Rentang Kendali Perikatan

Anggota tim lainnya baik itu anggota tim audit maupun personil kunci perikatan dapat membantu rekan perikatan dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Standar Audit 220. Dalam suatu waktu, rekan perikatan juga dapat melakukan beberapa perikatan audit secara bersamaan. Namun, hal ini sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena tekanan dan keterbatasan waktu, dua hal ini membuat rekan perikatan juga harus memperhatikan tanggung jawabnya atas beban kerja dari jumlah perikatan yang dilakukan.

Dalam hal ini, rentang kendali perikatan harus diperhatikan oleh KAP dan juga rekan perikatan. Hal ini bertujuan agar rekan perikatan dapat melaksanakan seluruh perikatan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. KAP disarankan oleh IAPI untuk menetapkan kebijakan terkait pembatasan jumlah perikatan audit yang dilakukan oleh setiap rekan perikatan pada saat yang bersamaan.

Berikut adalah indikator rasio yang dapat digunakan dalam menilai rentang kendali perikatan.

- a) AP terhadap jumlah perikatan.
- b) Personil kunci perikatan terhadap jumlah perikatan.
- c) Rekan perikatan terhadap jumlah auditor.
- d) Personil kunci perikatan terhadap jumlah total auditor.

Rasio minimal ukuran rentang kendali di atas ditetapkan oleh masing-masing KAP, di mana rasio tersebut dihitung menggunakan basis tahunan.

## 7. Organisasi dan Tata Kelola KAP

KAP harus memiliki struktur dan tata kelola yang baik dalam melaksanakan perikatan. Dengan demikian, KAP dapat mengelola dan mengorganisasikan pelaksanaan audit serta kegiatan internal secara jelas. Berikut adalah indikator yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi terkait organisasi dan tata kelola KAP.

- a) KAP dipimpin dan dikelola oleh AP secara mandiri dengan menerapkan budaya internal “tone at the top”. Di mana budaya ini mementingkan pencegahan terhadap ancaman independensi yang dapat terjadi dalam KAP.
- b) Struktur dan tata kelola yang dimiliki oleh KAP memadai. Di mana hal KAP telah mengatur tentang pengaturan, kepemimpinan, sistem penilaian kinerja dan remunerasi, serta mekanisme *partnership* untuk mendukung kualitas audit.
- c) KAP telah menetapkan organisasi dalam KAP sehubungan dengan aspek pengendalian mutu. Di mana pendirian organisasi tersebut bertujuan untuk menangani dan menjalankan aspek pengendalian mutu sebagai berikut:
  - 1) Manajemen risiko, etika dan independensi.
  - 2) Pelatihan, pembelajaran dan pengembangan.
  - 3) *Quality Assurance*.
  - 4) *Technical Inquiry*.
- d) KAP telah mendelegasikan partner maupun personil KAP yang lain sebagai penanggung jawab atas fungsi yang telah disebutkan pada huruf c.

Adapun indikator lainnya yang ditambahkan oleh IAPI sebagai berikut.

  - 1) Rasio luas ruangan kantor KAP terhadap jumlah personil kunci perikatan atau rasio sarana fisik lainnya.
  - 2) Waktu yang dialokasikan oleh rekan akuntan publik cukup untuk menangani organisasi dan tata kelola.
  - 3) Struktur kendali tim perikatan yang menggambarkan tanggung jawab dan pola pengawasan yang berjenjang.

## 8. Kebijakan Imbalan Jasa

Berdasarkan UU Akuntan Publik, AP diberikan hak untuk memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. AP bisa menentukan secara bebas dan mandiri terkait jumlah imbalan jasa berdasarkan kebutuhan dan penilaian profesionalnya. Berdasarkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, berikut adalah indikator batas bawah tarif penagihan atas imbalan jasa per jam yang ditetapkan oleh IAPI (IAPI 2016).

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Tabel di atas menampilkan nilai yang bisa digunakan oleh AP sebagai basis indikator minimal dalam menentukan besaran imbalan jasa. Selain itu, IAPI juga menyatakan bahwa AP dapat menentukan harga yang lebih tinggi daripada nilai yang tertera pada tabel di atas sesuai dengan kondisi dan karakteristik perikatan yang dihadapi.

### Indikator Kualitas Audit Berdasarkan IAASB

Menurut IAASB, kerangka kualitas audit terdiri atas 5 elemen, yaitu *input*, *process*, *output*, *key interactions*, dan *contextual factors*. Dalam tiap elemen *input*, *process*, dan *output*, terdapat 3 tingkatan (*level*) lagi, yaitu tingkat perikatan (*engagement level*), tingkat perusahaan audit (*firm level*), dan tingkat nasional (*national level*). Berikut adalah indikator kualitas audit yang dikeluarkan oleh IAASB (“A FRAMEWORK FOR AUDIT QUALITY KEY ELEMENTS THAT CREATE AN ENVIRONMENT FOR AUDIT QUALITY” 2014).

#### A. Input

Berikut merupakan atribut utama yang dapat mempengaruhi kualitas audit:

a. Nilai, etika, dan sikap auditor. Berikut merupakan level atas atribut utama yang mempengaruhi kualitas audit:

##### 1. Tingkat keterlibatan

Dengan bertanggung jawab atas perikatan audit secara tidak langsung anggota perikatan audit telah bertanggung jawab atas kualitas audit. Dalam menjalankan perikatan audit setiap anggota perikatan audit bertanggung jawab dalam memastikan bahwa anggota telah menunjukkan nilai, etika dan sikap yang dibutuhkan guna mendukung kualitas audit.

Atribut utama anggota perikatan, antara lain:

- Mengakui bahwa audit yang dilakukan untuk kepentingan luas dan untuk mematuhi persyaratan etika.
- Menunjukkan objektivitas dan integritas.
- Bersikap independen.
- Mampu berkompetisi dengan profesional dan kehati-hatian.
- Menunjukkan skeptisisme profesional.

##### 2. Tingkat perusahaan

Suatu budaya KAP dapat mempengaruhi nilai, etika, dan sikap rekan maupun anggota anggota audit. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat kerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir rekan dan staf secara material.

Atribut utama yang berkaitan dengan munculnya budaya yang menghargai kualitas yaitu:

- Mengatur tata kelola keberadaan tempat bekerja guna menjaga independensi perusahaan.
- Karakteristik pribadi yang perlu dipromosikan melalui penghargaan dan sistem penilaian guna mendukung kualitas audit.
- Mempertimbangkan keuangan tanpa mempengaruhi tindakan dan keputusan guna menjaga kualitas audit.
- Perusahaan menawarkan budaya konsultasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi.
- Sistem yang kuat dalam membuat keputusan menerima serta melanjutkan klien.

### 3. Tingkat Nasional

Pentingnya budaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh peraturan audit.

Atribut utama antara lain:

- Syarat etika diumumkan dengan menjelaskan prinsip etika yang dimana mendasari serta persyaratan khusus yang berlaku.
- Pemastian prinsip etika yang dipahami dan persyaratan yang konsisten oleh regulator, pembuat standar, dan organisasi akuntansi profesional aktif.
- Informasi yang relevan atas keputusan penerimaan klien yang akan dibagi antara KAP.

b. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor serta waktu yang dialokasikan untuk melakukan audit. Berikut merupakan level atas atribut utama yang mempengaruhi kualitas audit:

#### 1. Tingkat keterlibatan

Anggota perikatan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa tim secara kolektif telah memiliki kompetensi yang tepat dan memiliki waktu cukup dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebelum membuat opini audit. Atribut utama antara lain:

- Mitra serta staf memiliki kompetensi yang dibutuhkan, memahami bisnis entitas membuat penilaian yang tepat, dan memiliki waktu cukup dalam melakukan audit secara efektif.
- Anggota perikatan audit secara aktif terlibat pada penilaian risiko, perencanaan pengawasan dan penelaahan kerja yang dilakukan dan berpengalaman dapat diakses oleh manajemen maupun pihak yang bertanggung jawab atas kelola.

- Staf menjalankan pekerjaan audit dengan memiliki pengalaman yang memadai, pekerjaan terarah, diawasi dan ditinjau dengan tepat.
2. Tingkat perusahaan
- Pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan anggota dan tim perikatan dipengaruhi oleh kebijakan dan prosedur firma audit. Atribut utama antara lain:
- Mitra dan staf mempunyai waktu yang cukup dalam menangani masalah dan mitra serta staf yang lebih senior dapat memberikan penilaian yang tepat waktu serta pelatihan kepada mitra dan staf yang kurang berpengalaman.
  - Tim terlibat terstruktur dengan baik
3. Tingkat Nasional
- Kompetensi auditor memperoleh dampak dari kegiatan nasional. Atribut utama antara lain:
- Pengaturan yang kuat pada perusahaan audit lisensi ataupun auditor individu.
  - Persyaratan jenjang pendidikan yang jelas, serta memiliki pelatihan sumber daya yang memadai dan efektif.
  - Pengaturan untuk auditor mengenai masalah dan memberikan pelatihan dalam persyaratan akuntansi, audit dan peraturan baru.
  - Profesi audit berposisi baik guna menarik dan mempertahankan individu dengan kualitas yang memadai.

#### B. Process

Ketelitian dalam proses audit serta prosedur pengendalian audit juga berdampak pada kualitas audit. Proses audit dan prosedur pengendalian mutu. Berikut merupakan level atas atribut utama yang mempengaruhi kualitas audit:

##### 1. Tingkat Perikatan

Seorang auditor harus menjalankan kerjanya sesuai dengan standar auditing dan prosedur pengendalian mutu firma audit dimana sesuai dengan ISQC 1. Standar audit dan metodologi perusahaan audit membentuk suatu proses audit, berikut atribut utama antara lain:

- Tim perikatan mematuhi standar audit, peraturan perundang-undangan yang relevan dan prosedur pengendalian mutu firma audit, dan menggunakan teknologi informasi dengan tepat.
- Adanya interaksi efektif dengan pihak yang terlibat dalam proses audit.
- Memiliki pengaturan yang tepat dengan pihak manajemen guna mencapai proses audit yang efektif dan efisien.

##### 2. Tingkat Kantor

Proses audit memperoleh dampak dari kebijakan dan prosedur firma audit. Berikut atribut utama yang berkontribusi pada kualitas audit pada metodologi audit, antara lain:

- Menyesuaikan perkembangan standar profesional dan hasil temuan dari tinjauan kendali mutu internal dan inspeksi eksternal.
- Mendorong anggota tim individu guna menerapkan skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional yang tepat.
- Membutuhkan supervisi, dan review efektif atas pekerjaan audit serta dokumentasi audit yang tepat
- Menjalankan prosedur kontrol kualitas yang ketat dan kualitas audit yang dipantau, serta tindakan konsekuensial yang tepat diambil.

### 3. Tingkat Nasional

Dampak proses audit dipengaruhi oleh kegiatan regulasi audit nasional. IESBA menetapkan standar etika dengan kualitas tinggi untuk akuntan profesional dengan mengembangkan kode etik untuk akuntan profesional. IAESB mengembangkan dan meningkatkan pendidikan akuntansi profesional yang terdiri dari kompetensi teknis, keterampilan, nilai, etika dan sikap profesional untuk akuntan profesional melalui IESs. Berikut atribut utama, antara lain:

- Audit dan standar lainnya diperjelas tujuan yang mendasarinya serta syarat khusus yang berlaku.
- Badan bertanggungjawab atas inspeksi audit eksternal atas pertimbangan atribut kualitas audit yang relevan dalam firma audit maupun penugasan audit individual.
- Sistem yang efektif guna menyelidiki dugaan kegagalan audit dan mengambil bila perlu.

### C. Output

Keluaran yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Output mungkin akan dievaluasi dalam hal keamanan, dan ketepatan waktu, serta aspek kualitas audit. Berikut merupakan level keluaran:

#### 1. Tingkat Keterlibatan

- Laporan Auditor Kepada Pengguna Laporan Keuangan Auditan (Dari Auditor)
- Laporan Auditor Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola (Dari Auditor)
- Laporan Auditor Kepada Manajemen (Dari Auditor)
- Laporan Auditor kepada Regulator Keuangan dan Kehati-hatian (Dari Auditor)
- Laporan Keuangan Audited (Dari Entitas)
- Laporan dari Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola termasuk Komite Audit (Dari Entitas)
- Regulator Memberikan Informasi tentang Audit Individual (Dari Regulator Audit)

## 2. Tingkat Perusahaan dan Nasional

- Laporan Transparansi (Dari Kantor Audit)
- Laporan Tahunan dan Laporan Lainnya (Dari Kantor Audit)
- Memberikan Pandangan Agregat atas Hasil Pemeriksaan Kantor Audit (Dari Regulator Audit)

### *D. Key Interactions*

Masing-masing pemangku kepentingan dalam rantai pasokan pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Misalnya dari cara pemangku kepentingan berinteraksi, yang mana dapat memiliki dampak khusus pada kualitas audit. Berikut adalah sejumlah interaksi penting yang berhubungan dengan kualitas audit.

- Interaksi antara auditor dan manajemen
- Interaksi antara auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- Interaksi antara auditor dan pengguna laporan keuangan
- Interaksi antara auditor dan regulator
- Interaksi antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- Interaksi antara manajemen dan regulator
- Interaksi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan
- Interaksi antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan regulator
- Interaksi antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pengguna laporan keuangan.
- Interaksi antara regulator dan pengguna laporan keuangan

### *E. Contextual Factors*

Ada beberapa faktor lingkungan atau faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi sifat dan kualitas laporan keuangan serta mempengaruhi kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- Praktek bisnis dan hukum dagang
- Peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan
- Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
- Sistem informasi
- Tata kelola perusahaan
- Faktor budaya yang lebih luas
- Peraturan audit
- Lingkungan litigasi
- Menarik bakat
- Jadwal pelaporan keuangan

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Objek penelitian ini adalah panduan indikator kualitas audit di Indonesia yang dipublikasikan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan panduan indikator kualitas audit menurut International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Sumber data penelitian berasal dari hasil observasi melalui artikel yang dipublikasi di jurnal yang kompeten, situs website IAP dan IAASB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan antara Kerangka Kerja Kualitas Audit IAASB dan Pedoman Indikator Kualitas Audit IAPI

Berikut adalah perbandingan beberapa aspek antara kerangka kerja kualitas audit IAASB dengan pedoman indikator kualitas audit IAPI.

No.	Keterangan	IAASB	IAPI
1.	Bentuk	Kerangka ( <i>framework</i> )	Pedoman
2.	Tujuan pedoman atau standar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kesadaran akan elemen kunci kualitas audit.</li><li>- Mendorong pemangku kepentingan utama untuk mencari cara untuk meningkatkan kualitas audit.</li><li>- Memfasilitasi dialog yang lebih luas antara pemangku kepentingan utama tentang topik tersebut</li></ul>	Meningkatan kualitas jasa audit melalui indikator kualitas audit yang relevan pada setiap level KAP di Indonesia dan menentukan bentuk komunikasi yang tepat atas indikator tersebut pada pemangku kepentingan.
3.	Isi	5 elemen ( <i>input, process, output, key interactions, dan contextual factors</i> )	8 indikator, sesuai yang telah disebutkan pada bagian kajian teori.

## Pembahasan terkait Kesesuaian Indikator IAPI terhadap Kerangka Kerja Kualitas Audit IAASB

Tabel di bawah ingin menunjukkan indikator IAPI mana yang mirip atau mendekati dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh IAASB. Sebagai catatan, berdasarkan tujuan yang dicantumkan dalam pedoman IAPI yaitu “Mendorong peningkatan kualitas jasa audit melalui indikator kualitas audit yang relevan pada level KAP di Indonesia...”, maka dapat disimpulkan bahwa pedoman IAPI hanya mencakup hingga *firm level* atau level perusahaan yang tertera dalam kerangka kerja IAASB. Sehingga penelitian ini tidak melakukan analisis kesesuaian terhadap *national level* yang terdapat dalam kerangka kerja kualitas audit IAASB.

Kerangka Kerja Kualitas Audit IAASB	Pedoman Indikator Kualitas Audit IAPI
<p><b>Input</b></p> <p>a. Nilai, etika dan sikap auditor Poin ini membahas terkait pentingnya mematuhi persyaratan etika, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, dan skeptisisme profesional dalam tim perikatan.</p> <p>b. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta waktu yang dialokasikan auditor Poin ini ingin memastikan bahwa tim perikatan memiliki kompetensi yang tepat dan waktu yang cukup dalam perolehan bukti audit yang tepat sebelum mengeluarkan opini audit.</p>	<p>a. Etika dan independensi auditor Poin ini membahas terkait kepatuhan atas ketentuan etika dan independensi bagi auditor, KAP, dan jaringan KAP.</p> <p>b. Penggunaan waktu personil kunci perikatan Poin ini membahas bahwa semakin memadai waktu yang dialokasikan oleh pimpinan KAP, maka auditor akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan audit.</p> <p>c. Kompetensi Auditor Poin ini membahas terkait dari mana dan apa saja bentuk kompetensi yang dapat diperoleh oleh seorang auditor.</p>
<p>Dalam kerangka kerja IAASB, terdapat nilai, etika dan sikap auditor (poin a). Di mana hal ini sudah dijelaskan pada indikator yang ditetapkan oleh IAPI yaitu etika dan independensi auditor (poin a). Kemudian, untuk poin b dalam kerangka kerja IAASB juga sudah diterapkan oleh IAPI yaitu indikator penggunaan waktu personil kunci perikatan (poin b) dan kompetensi auditor (poin c).</p>	
<p><b>Process (Firm level)</b></p> <p>a. Proses audit dan prosedur pengendalian mutu Di mana seorang auditor harus jalankan kerjanya sesuai dengan standar auditing</p>	<p>a. Pengendalian Mutu Perikatan Hal ini guna memberikan keyakinan bahwa KAP bersangkutan telah menjalankan kebijakan syarat dan ketentuan dan SPAP, kode etik, dan</p>

dan prosedur pengendalian mutu.	ketentuan lainnya.
<p>Dalam kerangka kerja IAASB, terdapat pembahasan mengenai proses audit dan prosedur pengendalian mutu, indikator tersebut juga dibahas pada pengendalian mutu perikatan IAPI.</p>	
<p><b>Output</b></p> <p>1. <i>Engagement level</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan audit baik untuk pengguna laporan keuangan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan juga untuk regulator keuangan dan kehati-hatian.</li> <li>b) Laporan keuangan yang sudah diaudit</li> <li>c) Laporan dari tata kelola perusahaan</li> <li>d) Laporan dari regulator yang memuat informasi atas audit perorangan</li> </ul> <p>2. <i>Firm and national level</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan transparansi</li> <li>b. Laporan tahunan dan laporan lainnya</li> <li>c. Memberikan pandangan agregat atas hasil pemeriksaan kantor audit</li> </ul>	<p>Pada poin ini, IAPI hanya menjelaskan terkait laporan transparansi indikator kualitas audit. Di mana laporan ini bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban KAP. Laporan ini disahkan sesuai mekanisme dan tata kelola pengambilan keputusan yang berlaku dalam KAP. Bentuk, isi, struktur, cakupan, saat penerbitan laporan serta bentuk dan mekanisme komunikasi pelaporan kepada para pemangku kepentingan ditentukan oleh masing-masing KAP.</p>
<p>Dalam kerangka kerja IAASB, terdapat penjelasan bahwa luaran yang dihasilkan dapat menjadi salah satu aspek kualitas audit. Satu-satunya luaran yang ada dalam kerangka kerja IAASB dan ditetapkan oleh IAPI adalah laporan transparansi. Laporan transparansi IAPI memuat penjelasan umum tentang KAP, informasi tentang kerjasama internasional, penjelasan tentang pemenuhan indikator kualitas audit, prinsip-prinsip sistem remunerasi bagi rekan Akuntan Publik, daftar nama-nama klien, dan penjelasan mengenai pengesahan laporan tersebut. Sedangkan laporan transparansi yang disebutkan oleh IAASB memuat informasi tentang tata kelola KAP dan sistem pengendalian mutu.</p>	
<p><b>Key Interactions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Interaksi antara auditor dan</li> </ul>	<p>Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal</p>

<p>manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Interaksi antara auditor dan tata kelola</li> <li>c. Interaksi antara auditor dan pengguna laporan keuangan</li> <li>d. Interaksi antara auditor dan regulator</li> <li>e. Interaksi antara manajemen dan tata kelola</li> <li>f. Interaksi antara manajemen dan regulator</li> <li>g. Interaksi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan</li> <li>h. Interaksi antara tata kelola dan regulator</li> <li>i. Interaksi antara tata kelola dan pengguna laporan keuangan</li> <li>j. Interaksi antara regulator dan pengguna laporan keuangan</li> </ul>	<p>Bagian ini menjelaskan terkait inspeksi yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu P2PK, IAPI, dan lembaga pemerintah lainnya, serta inspeksi terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh pihak internal dari KAP itu sendiri.</p>
<p>Dalam kerangka kerja IAASB, terdapat 10 interaksi yang dapat dilihat sebagai aspek kualitas audit. Namun, indikator IAPI yang berhubungan dengan interaksi tersebut hanya satu yaitu interaksi antara auditor dan regulator. Dalam interaksi tersebut, terdapat interaksi auditor dan regulator audit, di mana kegiatan hasil reviu mutu yang dilakukan oleh P2PK dan IAPI ini sesuai dengan hal tersebut.</p>	
<p><b>Contextual factors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Praktek bisnis dan hukum dagang</li> <li>b. Peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan</li> <li>c. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku</li> <li>d. Sistem informasi</li> <li>e. Tata kelola perusahaan</li> <li>f. Faktor budaya yang lebih luas</li> <li>g. Peraturan audit</li> <li>h. Lingkungan litigasi</li> <li>i. Menarik bakat</li> <li>j. Jadwal pelaporan keuangan</li> </ul>	<p><b>Organisasi dan Tata Kelola KAP</b></p> <p>Bagian ini membahas terkait struktur organisasi KAP, pembagian tugas dalam KAP, penanggung jawab, dan sistem prosedur yang digunakan, baik pada KAP perseorangan maupun pada KAP yang besar.</p>
<p>Dalam kerangka kerja IAASB, terdapat 10 faktor kontekstual yang dapat</p>	

dilihat sebagai aspek kualitas audit. Dari 10 faktor tersebut hanya satu faktor yang menyinggung tata kelola yaitu faktor tata kelola perusahaan. Namun, tata kelola perusahaan yang dibahas dalam kerangka kerja IAASB lebih merujuk kepada tata kelola perusahaan klien. Di mana apabila tata kelola perusahaan klien itu bagus, maka informasi laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih dapat diandalkan.

Hal ini berbeda dengan tata kelola yang dibahas dalam pedoman IAPI. Tata kelola dalam pedoman tersebut merujuk kepada tata kelola KAP. Dengan adanya penerapan tata kelola KAP yang baik, maka hal ini dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa dalam pelaksanaan auditnya, KAP masih bisa menjaga independensi KAP.

IAASB tidak menjelaskan mengenai kebijakan imbalan atas jasa yang diberikan serta rentang pengendalian ikatan.

Kebijakan Imbalan Jasa dan Rentang Kendali Perikatan

Alasan mengapa terdapat kebijakan imbalan jasa dalam pedoman IAPI adalah karena IAPI menyatakan ketika imbalan jasa yang diterima oleh AP tidak sesuai, maka hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ancaman kepentingan pribadi. Di mana ancaman ini dapat menyebabkan penurunan terhadap kualitas audit KAP. Kerangka kerja kualitas audit IAASB tidak menyinggung mengenai kebijakan imbalan jasa hal ini dikarenakan kebijakan mengenai imbalan jasa disesuaikan dengan ketentuan negara yang dimana diatur oleh peraturan ataupun undang-undang setempat.

Rentang kendali perikatan pada pedoman IAPI menjelaskan mengenai jumlah perikatan audit yang menjadi tanggung jawab rekan perikatan. Rentang kendali perikatan harus diperhatikan oleh KAP dan AP. Hal ini juga dianjurkan oleh IAPI. IAPI menyarankan untuk menetapkan kebijakan jumlah perikatan audit yang dikerjakan sehingga perikatan audit dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Namun, hal ini belum disinggung atau ditemukan dalam kerangka kerja audit IAASB.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa IAPI sudah menerapkan dan mengadopsi beberapa bagian dari kerangka kerja kualitas audit yang ditetapkan oleh IAASB. Namun, tidak semua bagian diadopsi dan diterapkan oleh IAPI. Hal ini disebabkan oleh kondisi, situasi dan budaya negara. Selain itu, terdapat beberapa indikator yang ada dalam pedoman IAPI, namun tidak ditemukan dalam kerangka kerja IAASB. Indikator-indikator yang dimaksud adalah kebijakan imbalan jasa dan rentang kendali perikatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- “A FRAMEWORK FOR AUDIT QUALITY KEY ELEMENTS THAT CREATE AN ENVIRONMENT FOR AUDIT QUALITY.” 2014.
- “About IAASB | IFAC.” n.d. Accessed December 25, 2022. <https://www.iaasb.org/about-iaasb>.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley, and Chris E. Hogan. 2017. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, 16th Edition*. Boston: Pearson Education.
- Avelia, Titik Eva, and Prita Esita. 2020. “Pengaruh Corporate Governance Dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan.” *Jurnal EBI* 2 (2): 33-41. <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i2.21>.
- DeAngelo, Linda Elizabeth. 1981. “Auditor Size and Audit Quality.” *Journal of Accounting and Economics* 3 (3): 183-99. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1).
- Hasanah, Ade Nahdiatul, and Maya Sari Putri. 2018. “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT.” *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 5 (1): 11-21. <https://doi.org/10.30656/JAK.V5I1.499>.
- Herawati, Tuti, Program Studi, Akuntansi Stie, Stemi Bandung, Selly Siti, Selfia Program, and Studi Akuntansi Stie. n.d. “Tinjauan Indikator Kualitas Audit.” IAPI. 2016. “PP-No-2-Tahun-2016-Tentang-Penentuan-Imbalan-Jasa-Audit-Laporan-Keuangan.Pdf - Google Drive.” IAPI. 2016.
- . 2018. “PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT PADA KAP - IAPI.” IAPI. October 2018.
- Karno, A., Aulia, A., Panorama, M., & Aldiansya, M. R. (2022). The Effect of Audit Tenure and Audit Rotation on Audit Quality in Companies Listed on the Stock Exchange. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 15-36.
- Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Studi, Stephanie Yolanda, Fefri Indra Arza, Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, and Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2019. “Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit.” *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 1 (2): 543-55. <https://doi.org/10.24036/JEA.V1I2.94>.
- Rosnidah, Ida, ' Rawi, and ' Kamarudin. 2012. “ANALISIS DAMPAK MOTIVASI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon).” *PEKBIS* 3 (02): 456-66. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/410>.
- Wardhatul, Agytri, Khurun In, and Nur Fadrijh Asyik. 2019. “PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA

AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8 (8).

<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2451>.

Widiya Damayanti, E. ., & Aufa, M. . (2022). Pengaruh Audit Fee dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 497-512. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.293>

Yesi Anjas Wahyuni, E. ., & Rizal, S. . (2022). Pengaruh Etika Profesi Akuntan Publik Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit: Studi Kasus Pada KAP Suherman, SE., Ak., CA. CPA Di Bandar Lampung. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 903-912. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.458>